



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Baju, tempat kediaman di Kab. Jayapura, Papua, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 24 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 M., bertepatan pada tanggal 08 Jumadil Ula 1434

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn



H., yang dicatat oleh KUA X, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 20 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di jalan X, kemudian pada awal tahun 2014 antara Penggugat dan tergugat pergi ke X selama 3 tahun, kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke Sentani kemudian pada bulan Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikarunia seorang anak yang bernama: X, umur 7 tahun;

Anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berselisih dikarenakan :

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

5. Bahwa akibat dari perselisihan itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Tergugat namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK: X, tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA X, Provinsi Papua, Nomor X Tanggal 20 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang di keluarkan oleh Kabupaten Jayapura, Nomor X, Tanggal 18 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang kue, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah kos di Jalan X Sentani, Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, tetapi sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi juga pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras di rumah kos Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa Saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan X Sentani, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama X, umur 7 (tujuh) tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah kos, Sentani, Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita idaman lain (WIL), Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Saksi sering melihat sendiri Tergugat mengonsumsi minuman keras;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga dan teman- teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain serta Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan akhirnya sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kemana perginya Tergugat tidak diketahui, tidak pernah memberi kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Saksi I dan saksi II Saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk) membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Jayapura, Papua, bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2013, dan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib) membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukti-bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun serta telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki Wanita idaman lain, selain itu Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah memberi kabar meskipun Penggugat telah berusaha mencari dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kemana perginya Tergugat tidak diketahui, meskipun Penggugat telah berusaha

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn



mencari Tergugat dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat Kembali dan hidup rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Maret 2013 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan Bernama X;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat pada bulan tahun 2016 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan kemana perginya Tergugat tidak diketahui dan tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi hingga sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn



memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang berlangsung pada hari tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I

Abdul Rahman, S.HI

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sentani

Hasmawati, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)